



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya yang tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari pemohon yang bernama:

**SALDI**, tempat tanggal lahir: Maros, 20 Juni 1984, jenis kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, agama: Islam, bertempat tinggal di Jalan Utarum Air Merah RT. 020/ RW. 004 Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 2 Agustus 2022, dengan Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Kmn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa **JAMALUDDIN** dan **HALMIAH** telah melangsungkan perkawinan di TARAKAN Kecamatan TARAKAN TIMUR pada tanggal 20 Juni 1988 berdasarkan kutipan keterangan nikah (foto copy Keterangan Nikah terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak LAKI-LAKI, anak yang diberi nama **MUHAMMAD AHMAD** lahir di MALAYSIA pada tanggal 21 OKTOBER 2002 (foto copy akte kelahiran terlampir);
3. Bahwa orang tua **MUHAMMAD AHMAD** sampai saat ini bertempat tinggal di Jl, Utarum Air Merah (foto copy kartu tanda penduduk terlampir);
4. Bahwa **MUHAMMAD AHMAD** sejak bulan SEPTEMBER Tahun 2021 ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jl. Utarum Air Merah RT. 020/004 Kel, Krooy. Kab. Kaimana, Prov. Papua Barat ;
5. Bahwa **MUHAMMAD AHMAD** ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan wali;
6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi sebagai wali dari **MUHAMMAD AHMAD** untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;



7. Bahwa penunjukan wali dari **MUHAMMAD AHMAD** tersebut, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;

8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Menyidangkan/Memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari **MUHAMMAD AHMAD** lahir di MALAYSIA pada tanggal 21 OKTOBER 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saldi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371132006840017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Halmiah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7311025508640002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Ahmad dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7311022110020003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208011109130005 atas nama kepala keluarga Saldi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208010903150010 atas nama kepala keluarga Halmiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/04/VII/1988 antara Jamaluddin dengan Halmiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-23042015-0006 atas nama Muhammad Ahmad, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;



8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kaimana atas nama Muhammad Ahmad dengan Nomor M-SMK/K13-3/1620041, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Pernyataan antara Halmiah sebagai pihak pertama dengan Saldi sebagai pihak kedua, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Muhammad Ahmad dan Halmiah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Muhammad Ahmad saat ini tinggal dengan Pemohon dan ingin mendaftar TNI AD di Kabupaten Kaimana namun ayah kandung dari Muhammad Ahmad saat ini berada di Malaysia sehingga Muhammad Ahmad membutuhkan seorang Wali di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Muhammad Ahmad sebagai syarat pendaftaran Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar calon TNI AD, bahwa perwalian khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan khusus dan kebiasaan yang berlaku sebagai syarat mendaftar calon TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara *a quo*, Muhammad Ahmad tercatat lahir di Malaysia pada tanggal 21 Oktober 2002 yang artinya saat ini baru berusia 19 tahun dan memang dapat dikategorikan belum dewasa karena yang dikategorikan belum dewasa menurut KUHPerdara adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan belum kawin. Namun di sisi lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat keadaan tertentu yang melahirkan suatu kebutuhan hukum bagi Muhammad Ahmad karena perwalian sebagaimana perkara *a quo* bukanlah perwalian yang dimaksud dalam Pasal 331 KUHPerdara namun hanya sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD yang mensyaratkan adanya penetapan wali. Adapun orang tua kandung dari Muhammad Ahmad sebenarnya masih hidup namun semenjak bulan September tahun 2021 hingga saat ini Muhammad Ahmad tinggal dengan Pemohon di Kaimana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, atas nama Muhammad Ahmad tercatat lahir di Malaysia pada tanggal 21 Oktober 2002 adalah anak dari pasangan suami istri Jamaluddin dan Halmiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang tua kandung dari Muhammad Ahmad saat ini sudah tidak tinggal dengan Muhammad Ahmad, oleh karenanya saat ini Muhammad Ahmad tinggal dengan Pemohon dimana Pemohon ini merupakan Paman dari Muhammad Ahmad;

Menimbang, bahwa Muhammad Ahmad akan melamar pekerjaan yang dalam hal ini mendaftar sebagai Calon TNI AD, dan untuk memenuhi persyaratan diperlukan penunjukkan seorang wali dan Pemohon sebagai Paman dari Muhammad Ahmad ingin mengajukan diri sebagai wali dimana hal tersebut juga didukung oleh orang tua kandungnya yang saat ini tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali bagi Muhammad Ahmad dalam hal pendaftaran TNI AD (bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus dan hanya sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar Calon TNI AD, dan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran TNI AD maka

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan oleh Pemohon tersebut untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk Calon TNI AD, oleh karena Permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka perwalian ini adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu maka untuk Petitum pertama menunggu petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang meminta Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari Muhammad Ahmad lahir di Malaysia pada tanggal 21 Oktober 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perwalian tersebut adalah sah maka petitum kedua Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yang meminta untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon ini untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, maka adalah adil apabila biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 330 dan 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **MUHAMMAD AHMAD** lahir di Malaysia, pada tanggal 21 Oktober 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Kmn*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Baharim Lumban Siantar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hakim,

Ttd

**BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.**

**ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan .....	Rp 10.000,00
4. Panggilan.....	Rp 90.000,00
5. Materai putusan.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Pemohon pada hari ini Selasa tanggal 9 bulan Agustus 2022 atas permintaan Pemohon sendiri

PENGADILAN NEGERI MANOKWARI

PANITERA

BAHARIM LUMBAN SIANTAR,SH

NIP ; 196812061990031002

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Kmn